

Konsep Ijtihad Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Menyikapi Problematika Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Ach. Zubairi¹, Muhajirin²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta

Email: Zubairi12846@gmail.com¹, muhajirin@uinjkt.ac.id²

Alamat: l. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Korespondensi Penulis: Zubairi12846@gmail.com

Abstract; Along with the increasingly complex development of the era, of course the problems of Islamic economics are also increasingly complex. Therefore, there needs to be a continuous study of the concept of ijtihad of scholars in responding to the problems of Islamic economic development. This study analyzes the concept of ijtihad of Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi in responding to the problems of contemporary Islamic economic development. The purpose of this study is to determine the relevance of the concept of ijtihad of Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi in responding to the problems of contemporary Islamic economic development. This study is a descriptive qualitative study with a literature study method or what is known as (Library Research). Information is collected from books, journals, or other research findings related to the application of the theory of ijtihad of Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradawi to economic problems. The results of this research show that the concept of ijtihad from Wahbah al-Zuhaili and Sheikh Yusuf Qaradawi is not only relevant in academic and religious environments, but also in the business world which is increasingly complex and requires correct decisions in legal aspects.

Keywords: Ijtihad; Wahbah al-Zuhaili; Yusuf Al-Qaradawi.

Abstrak; Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks tentunya problematika ekonomi Islam juga semakin kompleks pula. Oleh karenanya perlu adanya pengkajian yang berkelanjutan tentang konsep ijtihad ulama dalam menyikapi problematika perkembangan ekonomi Islam. Penelitian ini menganalisis tentang konsep ijtihad Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menyikapi problematika perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi konsep ijtihad Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menyikapi problematika perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau yang dikenal dengan sebutan (Library Research). Informasi dikumpulkan dari buku, jurnal, atau temuan penelitian lain yang berkaitan dengan penerapan teori ijtihad Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi untuk masalah ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep ijtihad dari Wahbah al-Zuhaili dan Syekh Yusuf Qaradhawi bukan hanya relevan dalam lingkungan akademik dan religius, tetapi juga dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan memerlukan keputusan yang tepat dalam aspek-aspek hukum.

Kata kunci: Ijtihad; Wahbah al-Zuhaili; Yusuf Al-Qaradhawi.

1 PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, muncul berbagai masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hal ini membuat umat Islam mulai mempertanyakan hukum Islam terkait masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad (penalaran independen) untuk menentukan status hukum yang jelas dalam

Islam. Secara fundamental, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan, melengkapi, dan memerlukan interaksi dengan sesama. Hubungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat disebut sebagai aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya aktivitas bisnis, kehidupan manusia akan terasa kurang lengkap. Bisnis mampu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik yang bersifat materiil maupun spiritual, serta memastikan kesejahteraan fisik dan mental manusia. (Buchari & Priansa, 2009).

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam diharapkan dapat memberikan solusi dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai jawaban atas masalah yang muncul maupun sebagai peraturan yang mengatur cara hidup sehari-hari. (Suparman et al., 2012). Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai, ajaran, dan norma-norma dasar atau prinsip-prinsip keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa ulama. Seperti halnya dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membahas tentang segala kegiatan manusia dalam memperoleh dan mengatur harta baik yang bersifat materi maupun non-materi, guna memenuhi Kebutuhan hidup baik secara individu maupun kelompok. Namun, yang membedakan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan dalam Islam. (Idris, 2015).

Salah satu cara untuk mempelajari sistem dan konsep ekonomi Islam adalah dengan menelaah berbagai pemikiran dari para pakar ekonomi Islam. Pendekatan ini mencakup penelitian dan analisis yang komprehensif terhadap sistem dan konsep ekonomi Islam dari perspektif para pakar yang diakui. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem dan konsep ekonomi Islam, dengan mengacu pada pemikiran dan pandangan para ahli ekonomi Islam kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari buku, jurnal, atau sumber penelitian lain yang berkaitan dengan penerapan ijtihad oleh wahbah az-zuhaili dan abu yusuf al-qaradawi dalam menangani masalah-masalah ekonomi." (arikunto: 2002).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ijtihad

Secara terminologi, 'ijtihad' berasal dari kata Arab 'ijtahada,' yang berarti melakukan upaya atau usaha dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, akar kata 'ijtihad' berasal dari kata Arab 'جهد,' yang mengandung makna bersungguh-sungguh dan menerapkan usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Ahmad Mokhtar, 2008).

Akar kata dari 'جتهاد' (*ijtihad*) adalah 'جهد' (*juhd*), yang juga merupakan akar kata dari 'الجهاد' (*al-jihad*). Menurut al-Qaradawi, kedua istilah ini saling melengkapi. Ijtihad adalah upaya untuk memahami petunjuk dan ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Nya (Nabi Muhammad SAW), sedangkan jihad bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan agama Allah. Al-Qaradawi juga menyatakan bahwa ijtihad adalah bentuk jihad intelektual, sedangkan jihad adalah ijtihad dalam tindakan dan perilaku." (Qardawi, 1996).

Dalam konteks epistemologi, ijtihad berarti 'mengerahkan usaha untuk melepaskan diri dari keraguan dan mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi dan kuat' (Qal'aji, Qunaybi & Sanu, 1996). Sementara itu, dalam konteks istilah fiqh atau epistemologi fiqh, ijtihad berarti

'mengerahkan usaha dan dedikasi untuk mencari hukum syariah yang praktis melalui proses istinbat'. (Zarkasyii, 1992).

Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardawi Dalam Menyikapi Problematika Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer.

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru yang menuntut respons ijtihad yang adaptif dan kontekstual. Dalam hal ini, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradawi menjadi representasi penting dari dua pendekatan ijtihad yang sama-sama berakar pada tradisi fikih klasik, namun memiliki orientasi yang berbeda dalam merespons realitas modern.

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam melakukan ijtihad. Ia menekankan pentingnya keterikatan pada nash (teks) dan prinsip-prinsip ushul fikih yang mapan. Dalam konteks ekonomi Islam, Az-Zuhaili cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dan menjaga kemurnian hukum syariah dari pengaruh spekulatif atau praktik yang meragukan. Meski demikian, ia tidak menutup diri terhadap perubahan, selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan maqashid syariah dan nilai-nilai dasar Islam.

Sebaliknya, Yusuf Al-Qaradawi dikenal dengan pendekatan ijtihad yang lebih progresif dan kontekstual. Ia menekankan pentingnya memahami maqashid syariah sebagai landasan utama dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi. Qaradawi berpendapat bahwa maslahat (*kemaslahatan*) harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, terutama dalam menghadapi fenomena baru seperti perbankan syariah, asuransi syariah, fintech, dan ekonomi digital. Ia juga membuka ruang bagi reinterpretasi hukum-hukum klasik dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Kedua tokoh ini, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, sama-sama berkontribusi besar dalam membangun kerangka ijtihad ekonomi Islam yang relevan dengan zaman. Az-Zuhaili memberikan fondasi normatif yang kuat, sementara Qaradawi menawarkan fleksibilitas metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, pemikiran keduanya dapat saling melengkapi dalam merumuskan solusi atas problematika ekonomi Islam kontemporer, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, etika bisnis, dan keberlanjutan ekonomi.

Tanpa ijtihad, yurisprudensi Islam (fiqh) tidak akan tetap relevan di berbagai waktu dan tempat. Hal ini dapat membatasi pemahaman manusia dan menyebabkan kesalahpahaman terhadap agama mereka. Oleh karena itu, ijtihad yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kekosongan dalam hukum Islam, karena upaya para ulama terdahulu tidak mungkin mencakup semua aspek hukum di era modern." (Abdul Manan, 2006).

Dalam konteks ini, pentingnya pembaruan pemikiran hukum Islam menjadi jelas karena memainkan peran penting dalam menyediakan solusi hukum untuk isu-isu kontemporer yang terus berkembang seiring dengan kemajuan budaya dan intelektual. Sejak awal, hukum Islam telah menjadi bidang studi yang dinamis dan kreatif. Ia berkembang melalui interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu. Pembaruan pemikiran ini juga merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi di mana hukum Islam tumbuh dan berkembang." (Abd. Salam, 2003)

Ijtihad memainkan peran penting dalam memberikan dampak signifikan pada pembaruan hukum Islam. Mencapai pembaruan ini tidak mungkin tanpa partisipasi mujtahid yang kompeten. Pembaruan dan ijtihad memiliki hubungan erat, seperti dua sisi mata uang yang saling bergantung dan melengkapi. Ketika ijtihad dilakukan dengan benar dalam kerangka

pembaruan hukum Islam, keputusan hukum yang dihasilkan dari ijtihad tersebut juga akan dianggap sah. Oleh karena itu, dalam pembaruan hukum Islam, prinsip yang wajar untuk dipegang adalah semboyan 'al-Muhafazah 'ala al-Qadim al-Salih, wa al-Akhdhu bi al-Jadid al-Aslah,' yang berarti memelihara yang sudah baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. (Abdul Manan, 2006).

Di antara ulama mujtahid yang terkenal dengan konsep ijtihadnya adalah sebagai berikut:

Konsep ijtihad Wahbah al-Zuhaili

Wahbah Zuhaili, juga dikenal sebagai Wahbah Mustafa al-Zuhaili, lahir pada tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah di Dir Athiyah, sebuah pinggiran kota Damaskus, Suriah. Ayahnya, Mustafa Zuhaili, adalah seorang petani dan seorang hafiz Al-Quran. (Rizal Amiruddin, 2021) Mustafa Zuhaili, sebagai seorang petani dan hafiz yang dihormati, sangat menekankan pentingnya memperoleh ilmu kepada putra-putranya dan mendorong mereka untuk tekun dalam mengejar pembelajaran. Faktor ini menjadi salah satu dorongan bagi Wahbah al-Zuhaili untuk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan, Wahbah Zuhaili terkenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis pada zamannya, sehingga beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai 'al-Suyuthi di abad modern'." (Akhmad Rizal Amiruddin, 2021)

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, jika suatu masalah hukum telah dibahas sebelumnya oleh ulama terdahulu, keputusan dapat diambil berdasarkan hukum yang ada dalam karya mereka, asalkan fatwa yang dikeluarkan mempertimbangkan maslahat (kepentingan umum) dan tidak bertentangan dengan nash-nash agama. Namun, jika fatwa tersebut tidak relevan dengan konteks zaman sekarang, mujtahid (ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijtihad) dapat mempelajari bagaimana mujtahid terdahulu bekerja untuk memahami proses dan metode yang digunakan dalam berijtihad demi mencapai pemahaman fiqh yang dinamis.

Namun, dalam kasus ketidaksepakatan pendapat ulama yang menyebabkan keraguan dan kebingungan di kalangan umat, mujtahid harus mencari solusinya dengan mengikuti langkah-langkah berikut: (Wahbah al-Zuhaili, 2007) *Pertama*, yang harus dilakukan oleh mujtahid adalah melakukan penelitian terhadap nash-nash Kitabullah (Al-Quran). Jika ia menemukan nash yang jelas dan eksplisit dalam Al-Quran, ia harus menghukumkan dengan hukum yang terdapat dalam nash tersebut. Namun, jika mujtahid belum menemukan nash yang relevan, ia harus mencari dalam sunnah (tradisi dan ucapan Rasulullah SAW). Jika ia menemukan praktik dan ucapan yang terkait dalam sunnah, ia harus menerapkannya. *Kedua*, mujtahid harus meneliti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum) dengan mencari illah (rasio hukum) yang mendasari keduanya. Ia harus mengikuti metode pencarian illah ini. Ini adalah empat pilar ijtihad, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Imam al-Syafi'i menyederhanakan ijtihad hanya pada metode ini, sementara ulama lain menambahkan bahwa ijtihad harus sesuai dengan ruh syariat (prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam).

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam konteks zaman sekarang, Wahbah Zuhaili juga memiliki panduan khusus dalam melakukan proses ijtihad yang benar dan relevan. Beberapa metode khusus yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili antara lain:

a. Menjaga Aspek Dharurat dan Kebutuhan

Aspek dharurat mengacu pada kondisi di mana terdapat potensi bahaya, kecelakaan, atau bahkan kematian jika tidak diatasi, sementara kebutuhan merujuk pada sesuatu yang jika tidak ada, akan menyebabkan kesulitan. Prinsip terkenal adalah 'kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang,' artinya larangan dapat dikecualikan dalam keadaan darurat untuk mengatasi kemudharatan yang lebih besar. Misalnya, membuka aurat saat pengobatan jika diperlukan.

Biasanya, membuka aurat tanpa kebutuhan mendesak adalah haram, tetapi dalam keadaan darurat seperti kelaparan, memakan barang haram diperbolehkan. Namun, zina, pembunuhan, dan murtad tetap haram meskipun dalam keadaan darurat.

b. Tinjauan Kemaslahatan (*Kepentingan Umum*)

Kemaslahatan berarti menjaga kesejahteraan manusia sesuai dengan syariah. Ada lima tujuan syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Shatibi memperkenalkan konsep mashalih al-mursalah, yang merujuk pada hal-hal yang sejalan dengan tujuan syariah tanpa bukti eksplisit yang mendukung atau melarangnya. Misalnya, pematokan harga oleh pemerintah diperbolehkan untuk melindungi masyarakat dari kecurangan ekonomi.

c. Tinjauan Istihsan (*Preferensi Yuridis*)

Istihsan diakui oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, dan dapat berbentuk memperkuat analogi tidak jelas atas analogi jelas karena adanya bukti pendukung, atau membuat pengecualian terhadap masalah tertentu dari prinsip umum karena adanya bukti khusus. Istihsan digunakan oleh ahli fikih untuk menyimpulkan hukum sesuai dengan tujuan syariah.

d. Pertimbangan Urf (*Kebiasaan*) dan Tradisi

Urf merujuk pada kebiasaan dan tradisi yang diikuti oleh masyarakat, yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Urf dapat bersifat umum (kebiasaan umum) atau khusus (kebiasaan di wilayah tertentu). Perubahan dalam urf dapat menyebabkan perubahan dalam fatwa agama.

e. Menolak Kerusakan dan Kemudharatan

Dalam menghadapi perubahan zaman dan kemerosotan moral, penting untuk mempertimbangkan kondisi ini sambil mematuhi prinsip dasar syariah. Ini melibatkan penggunaan analogi dan kemaslahatan umum untuk menemukan solusi yang tepat, memastikan pendekatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Metode-metode ini membantu memastikan bahwa ijtihad tetap relevan dan efektif dalam menangani masalah kontemporer." (Wahbah al-Zuhaili, 2001:60).

a. Konsep Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi

Sheikh Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi, yang lahir pada tahun 1926 di Desa Sifit Turab, Mesir, kehilangan ayahnya pada usia dua tahun yang masih sangat muda. Akibatnya, dia diasuh oleh pamannya, dengan siapa dia tinggal bersama sepupu-sepupunya seolah-olah mereka adalah saudara kandungnya sendiri. Yusuf Al-Qaradhawi menghormati pamannya dengan sangat dan menganggapnya sebagai ayah sendiri. (Al-Qaradhawi, 1989).

Dalam beberapa kesempatan dan dalam konteks tertentu, Al-Qaradhawi menekankan pentingnya agar ijtihad juga mencakup aspek dasar yaitu usul al-fiqh, seperti yang telah dimulai oleh Al-Shatibi dan Al-Shawkani. Menurutnya, hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masih banyak persoalan fiqh yang masih diperdebatkan. Oleh karena itu, bentuk ijtihad dalam konteks usul al-fiqh adalah dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai teori yang ada dalamnya, kemudian melakukan seleksi terhadap teori yang paling kuat, yang disebut sebagai tarjih. (Yusuf Al-Qaradhawi, 1997).

Selain itu, Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa proses tarjih, yang mengacu pada evaluasi hukum Islam, berbeda antara masa kebangkitan dan kemunduran hukum Islam. Pada masa kemunduran, tarjih terutama melibatkan pemilihan pendapat dari para ahli fikih dalam madzhab-madzhab tertentu seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali. Namun, pada masa kebangkitan, tarjih mencakup pemilihan pendapat yang beragam yang berasal dari ijtihad

(penalaran hukum independen) para sahabat, tabi'in, dan ulama dari berbagai madzhab dalam tradisi Sunni (ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah). Ini juga melibatkan pemeriksaan pandangan ulama dari madzhab-madzhab Syiah, seperti Zaidi dan Imamiyyah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tarjih melampaui batas denominasi karena mencakup hasil ijtihad yang independen dari berbagai madzhab sejarah dan memperlakukan mereka secara setara. (Herdiansyah, Hidayanti, Ridawan, 2022).

Selanjutnya, Al-Qaradhawi menjelaskan tentang dua metode ijtihad yang dapat digunakan sebagai sarana pembaruan yang moderat dan menjadi salah satu metode ijtihad kontemporer. Metode pertama adalah ijtihad intiqai, yang berfokus pada pembaruan berdasarkan konteks waktu dan tempat. Metode kedua adalah ijtihad insyai, yang berfokus pada pembaruan berdasarkan tujuan syariat. Al-Qaradhawi juga menyebut kemungkinan penggabungan antara kedua metode ini.

b. Ijtihad Tarjih Intiqai

Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ijtihad tarjih intiqai merujuk pada proses ijtihad yang bertujuan untuk memilih pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam warisan fiqh klasik. Dalam warisan tersebut terdapat banyak fatwa atau keputusan hukum yang perlu dievaluasi dan dipilih berdasarkan kualitasnya. Bagi Al-Qaradhawi, mengadopsi pendapat dari fiqh klasik tanpa melakukan telaah terhadap dalilnya disebut sebagai taqlid buta. Ia memandang bahwa tindakan tersebut termasuk dalam ijtihad yang terlarang, karena hanya mengikuti pendapat orang lain yang tidak terjamin keabsahannya dan tanpa dasar dalil yang kuat. Ijtihad yang dimaksud di atas adalah melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut dan kemudian mengkaji kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang menjadi dasar pendapat tersebut. Dalam proses ini, dipilihlah pendapat yang dianggap memiliki dalil yang kuat dan argumentasi yang sesuai dengan kriteria penilaian yang digunakan yaitu: (Ahmad Rajafi, 2013)

- 1) Pendapat tersebut sebaiknya lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat masa kini.
- 2) Pendapat itu sebaiknya lebih banyak menggambarkan kasih sayang dan kebaikan kepada manusia.
- 3) Pendapat tersebut sebaiknya lebih berhubungan dengan "kemudahan" yang disediakan oleh ajaran agama. Pendapat itu sebaiknya lebih diutamakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan agama, kesejahteraan manusia, dan usaha untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. (Yusuf Al-Qaradhawi, 1997).

c. Ijtihad Ibda'i Insyai

Ijtihad ini juga dikenal sebagai ijtihad kreatif, di mana diperoleh kesimpulan hukum baru dalam suatu masalah yang sebelumnya belum pernah diajukan oleh ulama terdahulu, baik itu masalah baru maupun lama. Dengan kata lain, ijtihad kreatif ini dapat mencakup sebagian dari masalah klasik, di mana seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah ada sebelumnya dari ulama-ulama salaf.

d. Pemaduan Dua Model Ijtihad

Menurut Al-Qaradhawi, pendekatan yang menggabungkan ijtihad intiqai (interpretasi berdasarkan kondisi zaman) dan insyai (berdasarkan teks-teks hukum) adalah dengan memilih dan menyaring pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dianggap relevan dan lebih kuat. Kemudian, unsur-unsur baru dari ijtihad dalam era modern ditambahkan ke dalam pendapat tersebut. Selanjutnya, Al-Qaradhawi menekankan beberapa bentuk ijtihad dan pembaruan dalam hukum Islam yang dianggap menyimpang dari batasan yang seharusnya. Penyimpangan-penyimpangan ijtihad yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

- 1) Ijtihad yang mengabaikan teks nash.
- 2) Ijtihad yang salah dalam memahami teks nash atau keluar dari konteksnya.
- 3) Ijtihad yang bertentangan dengan kesepakatan ulama yang kuat.
- 4) Ijtihad yang menggunakan analogi (qiyas) yang tidak tepat.
- 5) Ijtihad yang mengabaikan realitas zaman.
- 6) Ijtihad yang berlebihan dalam mengekspresikan kepentingan umum sehingga mengabaikan teks nash. (Yusuf Al-Qaradhawi, 1994).

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Qaradhawi, Asjmuni Abdurrahman menggolongkan kedua bentuk ijtihad tersebut ke dalam konsep ijtihad istislahi. Ijtihad istislahi merujuk pada bentuk ijtihad yang digunakan untuk menemukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam teks nash. (Asjmuni Abdurrahman, 1996). Adapun contoh kasus hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

1) Konsep Pajak

Al-Qaradhawi berpendapat bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi orang yang mempunyai tanggungan pajak. Para wajib pajak harus menyetorkan kepada lembaga perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi uang pajak tersebut adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan merealisasi tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai negara. (Nora, Zulfahmi, 2023). Zakat dan pajak, meskipun keduanya wajib ketika berkaitan dengan kekayaan, memiliki filosofi yang berbeda dan bervariasi dalam karakteristik dan prinsip-prinsipnya. Mereka berbeda dalam hal asal-usul, sasaran, alokasi, dan tarif. Selain itu, mereka juga berbeda dalam hal prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan jaminannya. Menurut Al-Qaradhawi, zakat adalah kewajiban agama, sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara. (Darwanto, 2022).

2) Zakat Profesi

Yusuf Al-Qaradhawi membuat perbandingan antara zakat profesi dengan zakat emas, perak, pertanian, dan rikaz. Ia menggunakan pendekatan unik yang dikenal sebagai istinbath ijtihad insyaidi, yang melibatkan pengambilan keputusan hukum berdasarkan masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum eksplisit. Dalam studinya tentang Fiqh Al-Zakah, Yusuf Al-Qaradhawi menyarankan bahwa zakat profesi dapat dihitung berdasarkan pendapatan bersih (pendapatan kotor dikurangi pengeluaran hidup yang diperlukan dan hutang) jika melebihi ambang nisab. Berbeda dengan jenis zakat lainnya, zakat profesi tidak selalu harus menunggu periode haul. Zakat ini seharusnya dibayarkan segera setelah menerima pendapatan, kecuali jika pendapatan pada saat itu tidak mencapai nisab, dalam hal ini boleh dihitung dan dibayarkan selama satu tahun. Pendekatan ini menyerupai pembayaran zakat biji-bijian atau pertanian, di mana pembayaran dilakukan setelah panen.

4 KESIMPULAN

Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, sebagai ulama ushul fiqh kontemporer, telah memperkenalkan kerangka kerja baru dalam proses ijtihad. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks zaman yang sedang berlangsung. Metode ijtihad yang diperkenalkan oleh Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi menjadi relevan dengan kondisi saat ini, ditandai dengan kemampuan mereka memecahkan persoalan-persoalan hukum ekonomi kontemporer. Dengan menerapkan metode ijtihad Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, solusi alternatif dapat ditemukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat modern dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Wahbah Zuhaili menggunakan beberapa metode khusus, antara lain:

- a. Menjaga aspek dharurat dan kebutuhan
- b. Mempertimbangkan kemaslahatan (kepentingan umum)
- c. Meninjau istihsan (preferensi yuridis)
- d. Mempertimbangkan urf (kebiasaan) dan tradisi
- e. Menolak kerusakan dan kemudharatan

Sementara itu, metode ijtihad yang dikembangkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kerangka pembaruan moderat (tajdid wasathi) menjadi salah satu pendekatan penting dalam ijtihad kontemporer. Metode ini mencakup tiga bentuk utama, yaitu:

- a. Ijtihad Tarjih Intiqai, Yaitu metode pemilihan dan penguatan pendapat yang paling kuat (rajih) di antara berbagai pendapat ulama klasik, dengan mempertimbangkan relevansi dan kemaslahatan dalam konteks kekinian.
- b. Ijtihad Ibda'i Insyai, Merupakan bentuk ijtihad kreatif yang menghasilkan hukum baru terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.
- c. Ijtihad Kombinatif (*Tarkibiy*), Yaitu pendekatan yang menggabungkan kedua metode di atas-antara pemilihan pendapat lama yang relevan dan penciptaan hukum baru-untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

SARAN

Bagi penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi lebih dalam terhadap pendekatan maqashid syariah dalam ijtihad ekonomi Wahbah al-Zuhaili, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Hal ini penting mengingat bahwa maqashid syariah tidak hanya bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga dapat diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan keseimbangan sosial-ekonomi..

REFERENSI

- Nora, Zulfahmi, (2023). *Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia*. Al- kharja: jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah.
- Herdiansyah, Hidayanti, Ridawan, (2022). *Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Jurnal Indragiri.
- Darwanto, M. I. M. &. (2022). *Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No, 2656–4351.
- Udma, Mutho'am, (2021). *Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. Jurnal syariati
- Akhmad Rizal Amiruddin, (2021). *Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili dan Aktualisasinya Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal mahasiswa STAI Al-Washliyah Banda Aceh.
- Panji adam, (2020). *Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhwawi*. Jurnal mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung.
- Muhammadun, (2019). *Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jurnal mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC).
- Ahmad Gunawan, (2019). *Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab*. Jurnal mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M. Ikhlās Rosele dkk. (2016) *Pendekatan Ijtihad Kontemporer Dalam Isu Semasa Di*

- Malaysia. Jurnal mahasiswa universitas sultan zainal abidin Malaysia.
- Agus Mahfud (2014) *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal mahasiswa universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang – Indonesia.
- Rajafi Ahmad, (2013). *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yûsuf Al-Qaradâwi*. Cet. 1 (LKiS Yogyakarta).
- Buchari, A., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Idri. (2015). *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)* (Cetakan 1). Kencana.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian* (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Mokhtar 'Umar. (2008). *Mu'jam al-Lughat al-„Arabiyah al-Mu'asirah*. Kaherah: 'Alim al- Kutub.
- Qal'aji, M. R., Qunaibi, H. S. & Sanu, K. M. (1996). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut : Dar al- Nafa'is.
- Al-Zarkasyi, Muhammad. (1992). *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*. al-Ghardaqah : Dar al-Sofwah.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Abd. Salam. (2003). *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: LESFI.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Ushul Fiqh, Jilid. 2*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2001). *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-'Amal Fiqhi fi Tathbiqat al-Mu'asirat*. Syria: Dar al-Maktabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Mausu'ah Fiqh al-Islami, Jil. I*, Damaskus: Dar Fikr.
- Al-Qaradawi. (1996). *Al-Ijtihad fi Syari'at al-Islamiyah*. Kuwait : Dar al-Qalam.
- Al Qaradhawi, Y (1997) *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press)